

**TINJAUAN PELAKSANAAN PRINSIP ASURANSI DAN
PENYELESAIAN KLAIM ATAS KREDIT MACET (STUDI
TENTANG ASURANSI KREDIT DI PT. ASURANSI BANGUN
ASKRIDA SURAKARTA)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program
Studi Strata I Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

PUTRI DIASTI SHANANDA

C 100 140 302

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN PELAKSANAAN PRINSIP ASURANSI DAN PENYELESAIAN
KLAIM ATAS KREDIT MACET (STUDI TENTANG ASURANSI KREDIT
DI PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA SURAKARTA)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

PUTRI DIASTI SHANANDA

C 100 140 302

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be 'Inayah'.

(Inayah, S.H, M.H)

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN PELAKSANAAN PRINSIP ASURANSI DAN PENYELESAIAN
KLAIM ATAS KREDIT MACET (STUDI TENTANG ASURANSI KREDIT DI
PT. ASKRIDA SURAKARTA)

Oleh:

Putri Diasti Shananda

C 100 140 302

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Jum'at, 7 September 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Inayah, S.H., M.H.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Nuswardhani, S.H., M.H**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Wardah Yuspin, Ph.D**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.)

NIDN. 072708503

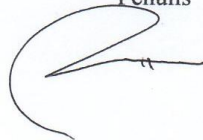
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 2 Agustus 2018

Penulis



Putri Diasti Shananda

C 100 140 302

TINJAUAN PELAKSANAAN PRINSIP ASURANSI DAN PENYELESAIAN KLAIM ATAS KREDIT MACET (STUDI TENTANG ASURANSI KREDIT DI PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA SURAKARTA)

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu Mengetahui Prinsip-Prinsip Asuransi dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kredit di PT. Asuransi Bangun Askrida, Mengetahui Penyebab Terjadinya Kredit Macet Dalam Asuransi Kredit, Mengetahui Penyelesaian Kredit Macet melalui Mekanisme Perasuransian di PT. Asuransi Bangun Askrida. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan metode analisa data menggunakan analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan : 1) Pada pelaksanaan asuransi kredit, Askrida bekerjasama dengan Bank Jateng dengan adanya penandatanganan Nota Kesepakatan (MOU) yang menyatakan bahwa Askrida sebagai Penanggung berkewajiban untuk melindungi Bank Jateng selaku Tertanggung dalam menghadapi risiko-risiko kredit macet yang mungkin dialami Bank Jateng. Asuransi kredit ini berfungsi untuk menutup sisa kredit milik nasabah apabila nasabah tidak mampu lagi untuk membayar cicilan kredit miliknya. Bank Jateng mewajibkan adanya asuransi kredit kepada setiap calon debitur yang akan mengambil kredit. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir adanya kerugian yang dialami apabila debitur tidak dapat lagi membayar cicilan kreditnya karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun meninggalnya debitur dan apabila hal tersebut terjadi maka Askrida lah yang berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Bank Jateng sesuai dengan sisa jumlah pinjaman pokok yang belum terbayarkan ditambah bunga selama 1 (satu) bulan; 2) Dalam pelaksanaan asuransi kredit umumnya terdapat beberapa risiko yang perlu mendapatkan perlindungan asuransi yaitu risiko kematian, risiko hari tua, risiko kecelakaan atau sakit dan risiko menganggur atau tidak memiliki penghasilan; 3) Guna meminimalisir risiko kredit macet, terdapat 2 macam upaya preventif yaitu dari pihak Bank yang melakukan seleksi terhadap calon debitur wajib menjalankan prinsip 5 K yaitu Kapabilitas, Kolektibilitas, Kondisi, Karakter dan Kolateral. Serta adanya persyaratan dari Askrida untuk melampirkan Surat Keterangan Medis dan mematok biaya premi sesuai dengan usia dari debitur guna mengukur kemampuan calon debitur dalam menyelesaikan kredit.

Kata Kunci : Asuransi Kredit

Abstract

The purpose of this study are Determine the Principles of Insurance in the Implementation of Credit Loan Insurance Agreements at PT. Asuransi Bangun Askrida, Know the Causes of Bad Credit Loan in Credit Insurance, Knowing the Settlement of Bad Credit Loan through Insurance Mechanism at PT. Asuransi Bangun Askrida. The approach method used in this study is an empirical juridical approach. Research specifications in the writing of this law are descriptive analytical. The type of data used is primary and secondary data. While the

method of data analysis is using qualitative normative analysis. The results of the study concluded that: 1) In the credit insurance, Askrida cooperates with Bank Jateng with the signing of a Memorandum of Understanding (MOU) stating that Askrida as Insurer is obliged to protect Bank Jateng as the Insured in dealing with the risks of bad credit that may be experienced by Bank Jateng. This credit insurance functions to cover the customer's remaining credit if the customer is no longer able to repay his credit. Bank Jateng requires credit insurance for every prospective debtor who will take credit loan. This is done to minimize the loss experienced if the debtor can no longer pay the loan installments due to termination of employment (PHK) or the death of the debtor and if that happens then Askrida is obliged to replace the losses experienced by Bank Jateng in accordance with the remaining amount principal loan that has not been paid plus interest for 1 (one) month; 2) In the implementation of credit insurance there are generally several risks that need to get insurance protection, namely the risk of death, the risk of old age, the risk of accidents or illness and the risk of unemployment or no income; 3) To minimize the risk of bad credit loan, there are 2 types of preventive measures, namely from the Bank Jateng that selects prospective borrowers must carry out the 5C principle of Capability, Collectibility, Conditions, Character and Collateral. As well as the requirements of Askrida to attach a Medical Certificate and set a premium according to the age of the debtor to measure the ability of the prospective debtor in completing credit loan.

Keywords: *Credit Insurance*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia merupakan wujud dari amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana pembangunan nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan butir sila ke 5 yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pembangunan nasional melingkupi berbagai sektor kehidupan masyarakat salah satunya adalah sektor pembangunan ekonomi. Berkaitan dengan pembangunan di bidang ekonomi maka perbankan selayaknya menjadi suatu sasaran di bidang ini, pihak perbankan menyediakan berbagai sarana salah satunya memberikan bantuan usaha berupa kredit kepada masyarakat umum untuk menjadikannya sebagai modal usaha. Asuransi Kredit bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Bank Umum atau Lembaga Pembiayaan Keuangan terhadap risiko macetnya pelunasan sisa pinjaman. Asuransi ini melindungi ketidakmampuan debitur dalam melunasi sisa pinjaman akibat risiko meninggal dunia dan dapat meringankan beban ahli waris apabila debitur meninggal maka sisa utang yang belum dibayarkan akan dianggap

lunas. Asuransi kredit diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship yang berbunyi: *“Asuransi Kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit”*

PT. Asuransi Bangun Askrida atau PT. ASKRIDA merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam asuransi/penjaminan. PT. ASKRIDA didirikan pada tanggal 2 Desember 1989 dibawah badan hukum Raharti Sudjardjati, SH dengan persetujuan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia berdasarkan keputusan pemerintah No. KEP. 192/KM.B/1990, dd. 14 March 1990. Asuransi kredit yang diselenggarakan oleh PT. Asuransi Bangun Askrida, memberikan perlindungan terhadap resiko kegagalan debitur dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai (*cash loan*). Asuransi kredit adalah suatu bentuk asuransi yang tersedia untuk kedua individu dan bisnis. Asuransi kredit ini adalah jenis dari asuransi varia yang merupakan asuransi aneka yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹ Objek pertanggungan pada asuransi kredit adalah resiko yang timbulnya kerugian yang dialami oleh Bank Umum/ Lembaga Pembiayaan Keuangan karena adanya kredit macet dari debitur.²

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Prinsip-prinsip Asuransi dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kredit di PT. Asuransi Bangun Askrida?; 2) Apa penyebab terjadinya kredit macet dalam asuransi kredit?; 3) Bagaimana penyelesaian kredit macet melalui mekanisme perasuransian di PT. Asuransi Bangun Askrida? Sedangkan Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk memahami dan mengetahui Prinsip-prinsip Asuransi dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kredit Perbankan di PT. Asuransi Bangun Askrida.; 2) Untuk mengetahui hal apa saja yang menyebabkan terjadinya Kredit Macet dalam Asuransi Kredit Perbankan di PT. Asuransi Bangun Askrida; 3) Untuk

¹ Tuti Rastuti, 2011, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm 91.

² *Ibid*, hal.113

mengetahui penyelesaian Kredit Macet dalam pelaksanaan Perjanjian Asuransi di PT. Asuransi Bangun Askrida. Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang memiliki arti yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau obyek penelitian sebagaimana adanya.³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Sedangkan metode analisa data yaitu menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara penelitian yang menghubungkan data yang diperoleh dari narasumber dan data berupa perjanjian asuransi kredit antara bank dan perusahaan asuransi serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk ditarik kesimpulannya.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, karena yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau dalam penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber dari PT. Asuransi Bangun Askrida. Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif yang memiliki arti yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau obyek penelitian sebagaimana adanya. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Asuransi Kredit Di PT. Asuransi Bangun Askrida Surakarta

Asuransi kredit yang terjadi diantara Bank Jateng dan PT. Asuransi Bangun Askrida termasuk dalam Asuransi Kredit yang dapat dilihat dari subjek perlindungannya yaitu risiko atas adanya kemungkinan macetnya pengembalian kredit oleh nasabah, atau tidak diperoleh kembali kredit itu dari nasabah sehingga

³ Soerjono Soekanto, 1988, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.12

pemberi kredit mengalami kerugian.⁴ Dalam asuransi ini, yang memiliki hubungan langsung dengan debitur adalah pihak Bank, sedangkan Askrida berada di luar hubungan tersebut.

Untuk mendapatkan pembiayaan kredit, calon debitur harus melewati proses sebagai berikut: 1) Penerimaan permohonan pembiayaan kredit serta dokumen pendukung dari calon tertanggung dan diregistrasi; 2) Dilakukan registrasi surat masuk dan verifikasi dokumen; 3) Setelah data lengkap dilakukan proses analisa kelayakan debitur untuk penentuan kapasitas kredit limit sesuai kriteria yang ditetapkan oleh pihak bank; 4) Apabila layak dilakukan koordinasi dengan unit reasuransi mengenai syarat dan ketentuan pola treaty sesuai SOP asuransi; 5) Setelah syarat dan ketentuan pola disetujui maka diterbitkan endorsement persetujuan kredit limit dan surat pengantar ke tertanggung sekaligus menyampaikan produksi ke unit keuangan untuk dilakukan penghitungan dan penagihan premi ke tertanggung. Dalam pelaksanaan asuransi kredit antara Bank Jateng dan Askrida terdapat beberapa prinsip yang dijalankan yaitu:

a) Prinsip *Insurable Interest*

Dalam perjanjian asuransi, kepentingan terhadap objek yang diasuransikan merupakan syarat mutlak dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka penanggung tidak diwajibkan memberi ganti rugi. Seperti yang terdapat dalam Pasal 250 KUHD yang menjelaskan bahwa apabila seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang yang atas bebannya dipertanggungkan oleh pihak ketiga, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan dalam denda yang dipertanggungkan maka penanggung tidak wajib mengganti kerugian. Dijelaskan juga Pasal 268 KUHD bahwa pertanggungan dapat menjadikan sebagai pokok yakni semua kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat terancam bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Hal ini tercerminkan dalam perjanjian kredit yang terjadi antara Bank Jateng dengan nasabah atau debitur kepada Askrida yang berkepentingan untuk

⁴ Purba, Radiks, 1992, *Memahami Asuransi di Indonesia*, PT. Pustaka Binaman Pressindo: Jakarta Pusat Hal. 405

menghindari adanya ancaman kerugian secara finansial/materiil yang dialami oleh Bank Jateng akibat dari kredit macet.

b) Prinsip *Utmost Good Faith*

Prinsip ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dimana perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Ditambahkan pula dalam Pasal 251 KUHD yang menjelaskan bahwa setiap keterangan yang keliru atau tidak benar ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si Tertanggung yang tidak terdapat dalam perjanjian itu dan penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya maka pertanggungan itu akan batal. Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, apabila pihak bank mengajukan klaim atas kredit macet yang tidak sesuai dengan keterangan baik dalam identitas debitur maupun isi dari polis maka pihak Askrida berhak untuk menolak klaim tersebut.

c) Prinsip *Indemnity*

Prinsip ini diatur dalam Pasal 246 KUHD yang menjelaskan bahwa besarnya ganti rugi yang diterima oleh pihak tertanggung harus berimbang dengan kerugian yang dialaminya. Dalam kasus kredit macet, Askrida berkewajiban untuk mengganti kerugian yang ditanggung Bank setelah Bank menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu untuk melakukan penagihan pembayaran dan/atau penyitaan aset milik debitur namun apabila hal tersebut masih belum cukup untuk menutupi kerugian maka Askrida wajib untuk mengganti kerugian yang dialami pihak bank yaitu sisa pinjaman pokok ditambah dengan bunga dari pinjaman debitur selama 1 (satu) bulan.

d) Prinsip Subrogasi

Dalam Pasal 284 KUHD menjelaskan bahwa terdapat kemungkinan adanya pihak selain penanggung yang akan memberikan ganti kerugian kepada pihak tertanggung. Hal ini dimungkinkan karena pihak tertanggung menuntut pihak ketiga yang menimbulkan kerugian atas tertanggung, namun apabila tertanggung telah meminta ganti rugi kepada pihak penanggung maka tertanggung tidak dapat meminta ganti kerugian kepada pihak ketiga. Prinsip subrogasi ini dapat dilihat dari pelaksanaan asuransi kredit dimana pihak debitur yang melakukan wanprestasi tidak dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang

dialami pihak Bank namun pertanggungjawaban tersebut beralih ke Askrida selaku perusahaan asuransi yang menjadi Penanggung.

3.2 Penyebab Terjadinya Kredit Macet Dalam Asuransi Kredit di PT. Asuransi Bangun Askrida Surakarta

Untuk menghindari adanya kerugian akibat risiko yang kemungkinan dapat terjadi, perusahaan asuransi menyediakan berbagai jenis perlindungan, salah satunya adalah asuransi kredit. Faktor penyebab kredit macet yang terdapat dalam pelaksanaan asuransi, yaitu: 1) Kematian, hal ini terjadi pada saat debitur dalam perjanjian kredit mengalami kematian dan pada saat inilah Askrida memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak Bank Jateng atau kreditur; 2) Pemutusan Hubungan Kerja, hal ini terjadi apabila debitur dalam perjanjian kredit mengalami pemutusan kerja sehingga nasabah tidak dapat membayar cicilan kredit perbankan. Selain itu, terdapat risiko yang tidak dijamin penggantian klaim oleh asuransi kredit ini yaitu bunuh diri, dihukum mati oleh Pengadilan, kecelakaan penerbangan non komersial, penyakit kronis yang sudah bertahun-tahun, semua jenis olahraga kontak fisik, turut serta dalam tindak kejahatan, mengundurkan diri atas keinginan sendiri, risiko merger, PHK untuk efisiensi, perusahaan dinyatakan pailit dan kredit fiktif. Dalam menentukan kualitas kredit debitur, Bank Jateng berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang membedakan kualitas kredit ke dalam 5 (lima) kolektibilitas, yaitu: 1) Lancar; 2) Dalam Perhatian Khusus; 3) Kurang Lancar; 4) Diragukan dan 5) Macet.

3.3 Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet di PT. Asuransi Bangun Askrida Surakarta

Dalam setiap kegiatan pasti terdapat risiko-risiko yang kemungkinan dapat dialami, terlebih dalam bidang perbankan yang melibatkan banyak pihak dan uang yang menjadi objek dari kegiatan. terdapat pula upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pihak Bank selaku kreditur, yaitu dengan cara menerapkan prinsip 5K sebagai berikut: 1) Karakter; 2) Kapasitas; 3) Kapital; 4) Kolateral; 5) Kondisi. Dan untuk menyelesaikan kredit macet yang terjadi, Bank Jateng melakukan prosedur penyelesaian kredit macet secara administrasi berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang

berisi sebagai berikut: 1) Penjadwalan kembali; 2) Persyaratan kembali; 3) Penataan kembali.

Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kredit, maka tahap pertama yang dilakukan pihak Bank Jateng akan mengeluarkan peringatan secara lisan baik melalui telepon maupun kunjungan pada H-5 dari tanggal jatuh tempo kepada debitur untuk kolektibilitas 2 (dua) atau berstatus Dalam Perhatian Khusus. Apabila peringatan tersebut tidak membuahkan hasil maka status kredit debitur akan masuk dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) atau kurang lancar atau melewati 30 hari, maka selanjutnya kreditur akan mengirimkan Surat Peringatan (SP) dan penagihan kepada debitur. Surat inilah yang kemudian dapat menjadi alat bukti bahwa debitur telah wanprestasi karena dalam surat tersebut dijelaskan mengenai jumlah tunggakan debitur. Namun apabila debitur masih menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 60 hari maka status debitur memasuki kolektibilitas 4 (empat) atau Diragukan dengan mengirimkan surat peringatan kedua dan kreditur dapat menawarkan upaya penyelamatan kredit macet dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali ataupun penataan kembali. Dan apabila tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga melebihi 60 hari maka kredit yang diambil debitur berstatus kolektibilitas 5 (lima) atau Macet dan pihak Bank Jateng akan mengirimkan surat peringatan ketiga yang menyatakan bahwa kreditur berwenang untuk bertindak sebagai berikut; 1) Memasukkan nama debitur kedalam Daftar Kredit Macet Bank Indonesia; 2) Melakukan eksekusi jaminan atau aset milik debitur di Pengadilan Negeri; 3) Menyita harta milik debitur sesuai dengan putusan Pengadilan.

Apabila seluruh prosedur diatas telah dilewati oleh pihak bank maka dapat mengajukan klaim atas kerugian tersebut kepada Askrida untuk mengganti kerugian yang dialami. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan prosedur klaim antara lain;

- 1) Klaim akibat meninggal dunia yang dapat dilakukan dengan melampirkan: a) Surat permohonan klaim dari Bank/Tertanggung; b) Copy polis dan lampiran copy polis (daftar peserta); c) Copy identitas diri peserta dan ahli waris (KTP, SIM, dll); d) Copy Kartu Keluarga dan Surat Keterangan ahli waris; e) Surat Keterangan Kematian dari pihak

yang berwenang; f) Apabila meninggal tidak dirawat di Rumah Sakit/meninggal mendadak maka dibuat kronologis kematian dari ahli waris; g) Surat keterangan meninggal dari Rumah Sakit apabila dirawat di Rumah Sakit; h) Surat keterangan meninggal dari Kepolisian apabila meninggal karena kecelakaan; i) Rekening Koran Pinjaman Kredit/Baki Debet; j) Surat Pernyataan Kesehatan.

- 2) Prosedur klaim apabila debitur yang bersangkutan mengalami PHK dan dinyatakan sebagai kredit macet maka pihak Bank dapat mengajukan klaim ke Askrida dengan memenuhi syarat sebagai berikut: a) Surat permohonan klaim dari Bank; b) Surat pengangkatan pegawai; c) Surat Pemberhentian dan Ijin Persetujuan PHK dari Depnaker setempat; d) Copy Perjanjian kredit atau Bank dengan Peserta; e) Copy KTP Peserta; f) Copy Rekening Koran
- 3) Sedangkan untuk pengajuan klaim yang keliru atau tidak benar ataupun terdapat hal-hal yang tidak diketahui oleh pihak Bank maupun Asuransi yang tidak terdapat dalam perjanjian itu yang menyalahi prinsip itikad baik maka pihak Askrida berhak untuk menolak pengajuan klaim tersebut dan penggantian kerugian menjadi tanggungan dari pihak Bank atau kreditur.

Penggantian klaim yang menjadi kewajiban dari Askrida yaitu berupa sisa pinjaman pokok dari debitur ditambah dengan bunga dari pinjaman debitur selama 1 (satu) bulan. Pengajuan klaim oleh pihak Bank dapat dilakukan selama hak klaim belum kadaluarsa, dan untuk peristiwa debitur meninggal dunia hak klaim menjadi kadaluarsa apabila telah melampaui 3 (tiga) bulan sejak debitur meninggal dunia. Sedangkan untuk seluruh peristiwa yang dijamin akan kadaluarsa apabila penerima jaminan (Bank) tidak melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan Klaim dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat permintaan terakhir untuk melengkapi dokumen tersebut dari Penjamin (Asuransi) diterima oleh penerima jaminan. Dan penerima jaminan tidak melakukan bantahan atas penolakan Klaim atau besarnya Klaim yang akan dibayar Penjamin, dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat penolakan Klaim atau persetujuan Klaim.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan. *Pertama*, pada pelaksanaan asuransi kredit, Askrida bekerjasama dengan Bank Jateng dengan adanya penandatanganan Nota Kesepakatan (MOU) yang menyatakan bahwa Askrida sebagai Penanggung berkewajiban untuk melindungi Bank Jateng selaku Tertanggung dalam menghadapi risiko-risiko kredit macet yang mungkin dialami Bank Jateng. Asuransi kredit ini berfungsi untuk menutup sisa kredit milik nasabah apabila nasabah tidak mampu lagi untuk membayar cicilan kredit miliknya. Bank Jateng mewajibkan adanya asuransi kredit kepada setiap calon debitur yang akan mengambil kredit. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir adanya kerugian yang dialami apabila debitur tidak dapat lagi membayar cicilan kreditnya karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun meninggalnya debitur. Kewajiban yang harus dipenuhi Askrida adalah mengganti kerugian yang dialami oleh Bank Jateng sesuai dengan sisa jumlah pinjaman pokok yang belum terbayarkan ditambah bunga selama 1 (satu) bulan; *Kedua*, dalam pelaksanaan asuransi kredit terdapat beberapa risiko yaitu risiko kematian, risiko hari tua, risiko kecelakaan atau sakit dan risiko menganggur atau tidak memiliki penghasilan; *Ketiga*, guna meminimalisir risiko kredit macet, terdapat 2 macam upaya yaitu dari pihak Bank yang melakukan seleksi terhadap calon debitur wajib menjalankan prinsip 5K yaitu Kapabilitas, Kolektibilitas, Kondisi, Karakter dan Kolateral. Serta adanya persyaratan dari Askrida untuk melampirkan Surat Keterangan Medis dan mematok biaya premi sesuai dengan usia dari debitur guna mengukur kemampuan calon debitur dalam menyelesaikan kredit.

Dalam hal ini penulis memberikan saran. *Pertama*, Askrida turut diikutsertakan dalam proses seleksi permohonan pembiayaan kredit terhadap calon debitur di Bank Jateng guna menghindari risiko kredit macet. *Kedua*, Bank Jateng selaku Tertanggung yang berhubungan dengan debitur secara langsung untuk lebih memperketat proses seleksi permohonan pembiayaan kredit terhadap calon debitur guna meminimalisir adanya ketidakmampuan debitur dalam menyelesaikan pembayaran cicilan kredit.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terima kasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada. Pertama, kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam penulisan ini. Kedua, keluarga saya yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam pembuatan karya ilmiah ini terutama kedua orang tua saya. Ketiga, sahabat dan teman penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menulis karya ilmiah. Keempat, Ibu Inayah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan saran. Kelima, kepada Bp. Ade Teguh dan Ibu Tanty selaku narasumber dari PT. Asuransi Bangun Askrida yang telah bersedia memberikan ilmu mengenai asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Kasmir, 2010, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi 2008*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Purba Radiks, 1992, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo

Soerjono Soekanto, 1988, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Tuti Rastuti, 2011, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia